

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NGAINURROFIK

15350090

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pernikahan adalah peristiwa perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu hubungan yang halal dan sah menurut agama demi ridha Allah SWT. Dalam suatu pernikahan pasti terdapat suatu rangkaian prosesi yang dilakukan, salah satunya adat. Adat melekat dalam suatu golongan termasuk menyangkut dalam suatu pernikahan. Dalam pernikahan sering ditemukan beberapa adat yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Terkadang hukum syariat sering tidak menerangkan begitu jelas atau bahkan belum menerangkan suatu hukum adat tertentu. Salah satu dari adat tersebut yaitu memberi *pelangkah* dalam pernikahan. Adat ini terjadi Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Walau keislaman sudah mengental dengan berdirinya beberapa pondok akan tetapi adat tersebut tidak ditinggalkan begitu saja.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada tokoh agama masyarakat yang diwakili oleh Pengasuh Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Mahabbah dan Pondok Pesantren Manzilus Sakinah. Penelitian termasuk penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah, dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan. Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan pandangan Tokoh Agama Desa Srimartani tentang *pelangkah* kemudian dianalisis menggunakan Tinjauan Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif didasarkan pada dalil-dalil dari nash baik Al-Qur'an maupun Hadis, dan kaidah Usul Fiqh dengan menggunakan *'urf* maupun pendapat para ulama. Cara berfikir penyusun yang digunakan adalah cara berfikir *induktif*, yaitu berawal dari mengemukakan pengertian *pelangkah* dalam pernikahan, kemudian mengumpulkan pandangan tokoh agama Desa Srimartani mengenai *pelangkah* dalam pernikahan dan menganalisisnya dengan analisis yang bersifat kofirmatif yaitu mengkonfirmasi pendapat dengan kaidah yang ada, kemudian mengerucutkan menjadi konsep, serta dianalisa mengenai relevansinya terhadap hukum Islam kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan tokoh agama Desa Srimartani terhadap pemberian *pelangkah* terhadap kakak (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan perwujudan dari permohonan dari adik untuk mendahului kakak yang belum menikah, memberikan penghormatan, memberikan kenyamanan psikologis terhadap kakak dan adat kebiasaan masyarakat setempat yang tak lepas dari mitos. Landasan yang menjadi dasar pandangan tokoh agama adalah *'urf* dengan kaidah:

العادة محكمة
Jika ditinjau dari hukum Islam maka pandangan tokoh agama termasuk *'urf sâhih*, dalam *'urf* segi keabsahannya termasuk *Al-'urf al-khâsh* dan dalam *'urf* segi objeknya adalah *Al-'urf al-'amali*.

Kata kunci: Tokoh Agama, Pelangkah, Pernikahan, *'urf sohih*, *'urf al-khâsh* dan *'urf al-'amali*.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ngainurrofik

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ngainurrofik
NIM : 15350090
Judul : "PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN
MENURUT HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1440 H
21 Mei 2019 M

Pembimbing,

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-273/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN
MENURUT HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nawa : NGAINURROFIK
Nomor Induk Mahasiswa : 15350090
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 24 Mei 2019



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngainurrofik
NIM : 15350090
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

6 Februari 2019 M

Saya yang menyatakan,



Ngainurrofik
NIM: 15350090

MOTTO

“Belajarliah untuk menjadi رفع

كل شيء كثير



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt kupersembahkan skripsi ini untuk keluargaku terkhusus: Alm. Simabah Solikhah, Muhammad Tohir, Ngaliyatul Mustafidah, dan Masngidah serta Saudara kandungku yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran saya dalam penulisan skripsi ini.

Serta keluarga Jam'iyah Qahwihiyah yang selalu menjadi keluarga di Yogyakarta, selalu membantu dalam segala mencari ilmu, segala kesusahan dan kesedihan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fā'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Terhadap Pelangkah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui penyusun akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.

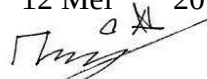
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku dosen penasehat akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti - hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk ayahanda Muhammad Tohir, Ibunda Ngaliyatul Mustafidah, Adik-adik: Rofikoh, Lutfil Hakim, dan Luwes Anggun, serta Pak Dhe Amin dan Budhe Mas'idah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada saya semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'alamin.
7. Teman seperjuangan AS 2015 yang telah menjadi teman dalam berdialektika bahkan mewarnai hari dengan canda tawa bersama terkhusus keluarga Jam'iyah Qahwihyah: Pace / Muhammad Haidar faza (Bojonegoro), Malik (Purworejo), Riza Ferdiyansyah (Jombang), Arif Triatmoko (Sragen), Wahyu Bagus F. (Qudus), Hamdan Hanif (Ngawi), Samsudin (Riau), Hanif (Batang), Aka (Kebumen), Ardi (yogyakarta), Ubed (Cilacap). Tak lupa juga teman kelas: mahmudah (Bantul), kikik, (Bantul), Saif (Kebumen), Emi (Lampung), Taufik (Sumatera), Syukur (Medan) dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetaplah jadi diri kalian dengan sejuta keistimewaan yang terdapat pada

- diri masing - masing. Serta gus Muhzan yang telah menjadi seorang sahabat dan guru selama berproses mencari ilmu.
8. Temen-temen KKN Jogoprayan dan KMNU. Terimakasih atas ilmu organisasinya, semoga kelak bisa bertemu dan berdiskusi kembali.
 9. Simbah KHR. Muslim Syafi'i daan keluarga yang telah mapu menampung untuk menjadi santri, (semoga diakui menjadi santri beliau), yang sudah membolehkan mendo'akan penyusun untuk kuiah dan memfasiltasi untuk mempermudah dalam proses mencari ilmu.
 10. Bapak kayai Mahfudzin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahabbah dan Bapak Kyai Ahmad Mujahid atau yang sering disapa gus Jahid murapkan Pengasuh Pondok Pesantren Manzilus Sakinah yang sudah membantu dalam menjadi narasumber.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih, yang tak bias membalas apa-apa, semoga Allah yang membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1440 H

12 Mei 2019 M


Ngainurrofik

NIM : 15350090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviiiiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	18
B. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan	23
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam	27
D. Mahar dalam Pernikahan	30
E. Pinangan dan Pertunangan	34
BAB III PRAKTEK PELANGKAH PERNIKAHAN DI DESA SRIMARTANI	39
A. Gambaran Umum Desa Srimartani	39
1. Letak Geografis	39

2. Sarana Prasarana Dan Lingkungan.....	42
3. Keadaan Sosial Keagama	44
4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	45
5. Keadaan Pendidikan	47
B. Pengertian Pelangkah Pernikahan.....	48
C. Praktek Pelangkah Pernikahan di Desa Srimartani	49
1. Tujuan Pelangkah	49
2. Waktu Pelaksanaan dan Dampak Bagi Yang Tidak Melaksanakan Adat Pelangkah	49
3. Pelaku Pelangkah pernikahan.....	50
D. Pendapat Tokoh Agama.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PELANGKAH PERNIKAHAN DI DESA SRIMARTANI.....	57
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup yang diciptakan Allah didunia pasti memiliki lawan jenis salah satu contohnya adalah manusia. Berawal dari ketertarikan anatara lawan jenis akan menimbulkan rasa saling mengenal lebih jauh satu sama lainnya. Dengan satu maksud nantinya akan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan memilihnya sebagai pasangan hidup, untuk sama-sama berlayar di bahtera kehidupan sebagai pasangan suami istri.¹ Dari bergabungnya lawan jenis antara perempuan dan laki-laki akan mengakibatkan terbentuknya keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhanya.²

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.³

¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah - Panduan Islam dalam Memilih Pasangan & Meminang*, cet. ke III (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 11.

² Ali Yusuf AS-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, cet. ke I (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.23

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke II (Jakarta; Amzah, 2011), hlm.39.

Persoalan pernikahan dalam syariat Islam sebenarnya sudah diatur sejak dahulu kala. Selanjutnya ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadist.⁴ Salah satunya yaitu sunnah nabi seperti hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari:

حميد بن أبي حميد الطويل انه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني⁵

Selaras dengan syari'at agama, pernikahan selain sebagai bentuk ibadah, juga memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan seksual laki-laki dan perempuan juga menjadi sarana menghasilkan generasi shaleh-shalehah untuk kemudian mengkontribusikannya kepada masyarakat.⁶

⁴ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 17.

⁵ Shahih Al-Bukhori, jilid 4, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm 613, hadis nomor 5063, Bab Dorongan Agar Menikah.

⁶ Muhammad al-Ghazali, *Mulai Dari Rumah*, (Bandung:Mizan,2001), hal.135.

Menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.⁷ Dengan kata lain penggabungan keluarga satu dengan yang lainnya untuk menjadikan keluarga yang baru.

Sebelum agama Islam masuk ketanah Jawa masyarakatnya masih memeluk agama Hindu dan Budha yang merupakan warisan nenek moyang. ketika mereka memeluk Islam budaya leluhur merekapun belum ditinggalkan semua. Pernikahan yang didalamnya mengandung beberapa tradisi kebudayaan pun juga belum ditinggalkan.

Terkadang hukum syariat sering tidak menerangkan begitu jelas atau bahkan belum menerangkan suatu hukum adat tertentu. Sehingga masih menjadi problem dikalangan masyarakat apabila melanggar hukum adat tersebut. Salah satunya tradisi kebudayaan yaitu memberi *pelangkah* dalam pernikahan. Kebiasaan tersebut melekat hingga menjadi adat.

Ketika seorang adik akan mendahului kakaknya dalam menikah dan sang kakak belum menikah (kakak berupa laki-laki atau perempuan) maka yang sering terjadi kebiasaan tradisi kebudayaan yaitu memberikan sesuatu kepada sang kakak yang dalam kasus ini sering dinamakan *pelangkah*. Pemberian *pelangkah* yang diberikan bermacam-macam mulai dari barang hingga uang.

⁷ Mr B. Ter Har Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* alih bahasa, K Ng. Soebakti Poesponoto, cet. V (Jakarta: pradnya Paramita 1980), hal.187.

Pelangkah sendiri dilakukan guna untuk memberikan sebuah penghormatan dan membrikan hal dorongan moral positif terhadap kakak yang di dahului dalam menikah. Kegiatan pemberian pelangkah tersebut dilakukan oleh masyarakat di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Kebiasaan ini jika dilanggar akan menjadi pandangan negatif dalam lingkungan masyarakat tersebut karena dianggap bersebrangan dengan keyakinan yang selama ini dijalankan. Salah satu faktor pendorong adanya hukum adat masih berlaku kuat yaitu dengan dijalankan dan ditaati secara bersama dalam lingkungan masyarkat tersebut. Di sisi lain pondok-pondok berdiri di lingkungan Desa Srimartani seperti: Pondok Pesantren Salaf Assa'du, Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pondok Pesantren Manzilussakinah dan Pondok Pesantren Al-Mahabbah tidak mampu memengaruhi hukum adat tersebut meraka.

Dengan dilatarbelakangi keislaman yang sudah mengental, dan hukum adat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan peninggalan nenek moyang mereka, tanpa terkikis oleh keadaan zaman maka penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Srimaratani yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pengasuh Pondok pesantren di Desa di Srimartani yaitu: Pengasuh Pondok Pesantren Manzilussakinah dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahabbah mengenai *pelangkah* dalam pernikahan mengingat keberadaan mereka selalu menjadi pengaruh dan pedoman bagi masyarakat serta menjadi tokoh adat.

Menilai dari situasi tersebut penulis ingin memberi judul pada sekripsi ini: PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul mengenai *pelangkah* dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul mengenai *pelangkah* dalam pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apakah pandangan tokoh agama sesuai dengan syariat hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian *Pelangkah* Pernikahan di Desa Srimertani Kabupaten Sleman yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih hasanah keilmuan dalam perkawinan terkhusus dalam masalah *pelangkah* pernikahan.
2. Mampu menambah wawasan pengetahuan dengan pandangan tokoh agama dalam adat memberikan *pelangkah* dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh literatur yang telah penyusun baca mulai dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya belum menemukan karya ilmiah yang sama secara khusus dan lengkap. Penyusun baru menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Karya ilmiah, penelitian tentang *pelangkah* dalam pernikahan telah dilakukan oleh Yafie dengan judul: "Adat Memberi Hibah *Pelumpat* Dalam Pelangkahan Pernikahan Studi Kasus Di Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul"⁸. Dalam karya ini dijelaskan ini diterangkan tentang faktor-faktor yang dapat mempertahankan adat memberi *pelumpat* dan akibat-akibat yang ditimbulkan dalam hukum Islam ketika menjalankan adat tersebut.

⁸ Yafie, " Adat Memberi Hibah *Pelumpat* Dalam Pelangkahan Pernikahan Di Macanmati Girimulyo Panggang Gunung Kidul," *Jrnal Al-Aḥwāl*, Vol. 7, No. 2, (2014 M/1436 H).

Skripsi Ratri Dwi Harsiwi yang berjudul: Praktik Pelangkah Pernikahan Didesa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat Dan Tokoh Agama.⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa adat pelangkah pernikahan masih bertahan sampai saat ini karena kepercayaan masyarakat terhadap adat masih sangat kuat, lebih jauh tokoh adat masih menjadi patokan masyarakat dalam dalam pernikahan yaitu penganut Islam kejawen.

Skripsi Nur Angraini yang berjudul: Larangan Perkawinan “Nglankahi” Di Desa Karang Duren Kecamtan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam).¹⁰ Dalam skripsi ini praktik perkawinan nglankahi bertujuan untuk menghindarkan cemoohan orang yang di khusskan untuk kakak yang dilangkahi, adapun nglankahi boleh dilakukan asal akan melakukan syarat-syarat yang telah disepakati.

Skripsi Dewi Masyitoh yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan).¹¹ Dalam skripsi ini apabila

⁹ Ratri Dwi Harsiwi, “Praktik Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama,” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁰ Nur Angraini, ”Larangan Perkawinan “Nglankahi” di Desa Karang Duren Kecamtan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam),” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹¹ Dewi Masyitoh Tinjauan Hukum Islam, “Terhadap Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan),” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

pelangkahnya menghambat seseorang laki-laki atau perempuan untuk melaksanakan pernikahannya karena permintaan yang cukup besar maka bisa dikategorikan sebagai ‘Urf Fasid.

Dari beberapa literatur terdahulu kiranya sudah cukup jelas tentang perbedaan yang teletak pada kajian subyeknya yaitu tentang padangan tokoh agama yang diwakili oleh pengasuh pondok pesentren disekitar di Desa Srimertani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta akan tetapi juga memiliki persamaan pada objeknya yaitu adat *pelangkah* dalam pernikahan.

E. Kerangka Teori

Setiap muslim segala perbuatan dan tingkah laku harus sesuai dengan kehendak Allah karena semuanya mengandung hukum, dan sudah terkumpul dalam Al-Quran dan As Sunnah, akan tetapi sebagiannya belum dijelaskan secara terperinci oleh keduanya. Melalui upaya hasil *ijtihad* yang bersumber Al-Quran dan As Sunnah maka lahirlah dalil-dalil hukum. Demikian halnya juga dengan *istihsân*, *maslahah al-mursalah*, *‘urf*, *syar’u man qabalanâ*, dan lain-lain, yang jika dikumpulkan seluruhnya berjumlah 45 macam.¹² Semuanya itu kecuali Al-Quran dan As sunnah, bukanlah sumber hukum Islam, melainkan merupakan dalil atau petunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat

¹² Ahmad Abdurrahim as-Sayih, *Risâlah fî Ri’âyah al Maslahah*, (Mesir: ad-Dâr al-Mishriyyah al Lubnâniyyah, 1993), hlm. 15.

didalam Al-Quran dan As Sunnah, dimana Al Quran dan As Sunnah merupakan sumber dan dasar hukum Islam.¹³

Pelangkah dalam pernikahan adalah suatu yang diberikan oleh seorang adik kepada kakaknya untuk mendahului pernikahan. Kebiasaan perbuatan ini dipertahankan oleh generasi kegenarasi hingga tradisi tersebut tidak mati hingga menjadi adat. Jika didalam konteks hukum Islam maka ini dinamakan '*urf*' atau '*ādah*'. Karena '*urf*', adalah: segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan ditinggalkan.¹⁴

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal.¹⁵ Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf*' (kebiasaan yang baik).¹⁶

Adapun dari segi terminologi, kata '*urf*' mengandung makna:

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 144

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-VII, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 149.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 209

¹⁶ Ibid, hlm. 209.

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعا
رفوا إطلاقه على معن خاص لا تألفه اللغة ولا يتبا در غيره عند
سماعه¹⁷

Dalam pembahasannya disini kata '*urf*' dan istilah *al-âdah* adalah sinonim yang bermakna sama yaitu kebiasaan atau adat. Hal ini dapat kita pahami melalui pengertian '*urf*' yaitu:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول¹⁸

'*Urf*' ini dibagi menjadi dua macam:¹⁹

1. '*Urf*' yang sah

Ialah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana mereka yang mengakadalkan akad jasad pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi mereka, bahwa seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suami kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan daripada maskawin.

¹⁷ Ibid, hlm. 209.

¹⁸ Ibid, hlm. 209.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-I, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina utama Semarang (Toha Puta Grup)), 1994), hlm. 123.

2. '*Urf* yang fasid

Adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya: adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

Pembagian kedua macam tersebut berdasarkan tinjauan dari segi keabsahannya sedangkan dari segi jangkauannya ada dua macam:²⁰

a. Al-'*urf* al-Âmm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

b. Al-'*urf* al-khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjukkan pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 210.

Penggunaan ‘urf sebagai dalil syara’ didasarkan atas firaman Allah:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل²¹

Yang disebut ma’ruf disini adalah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.²²

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengambil dalil hukum diatas sebagai khujjah ‘urf dan merumuskan kaidah hukum sebagai berikut:²³

العادة محكمة

Akan tetapi ulama syafi’iyah dan hanabilah tidak memasukkan ‘urf sebagai dalil dasar pengambilan hukum.

‘Urf yang fasid maka wajib untuk ditinggalkan karena bertentangan dengan hukum syara’ sedangkan ‘urf shahih maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum selagi dia tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang dapat dijadikan sebuah hukum sebagai berikut:²⁴

²¹ al-Âraf (7) :199.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 212.

²³ Ibid, hlm. 213.

²⁴ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 69.

- a. Tradisi yang telah lama berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw.

Dari pemaparan diatas kiranya jelas bahwa kerangka teori yang penyusun gunakan sebagai pedoman dan pemecahan masalah pelangkah dalam pernikahan di Desa Srimertani.

F. Metode Penelitian

Dalam mengupas permasalahan lebih lanjut yang diuraikan diatas haruslah didukung dengan pengumpulan data akurat. Penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reseach), yang bertujuan untuk mendiskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah, dengan cara mendiskripsikan masalah melalui

²⁵ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

pengumpulan, penyusunan, dan penganalisan data, kemudian dijelaskan.²⁶ Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan *pelangkah* dalam pernikahan dan pandangan tokoh masyarakat di Desa Srimartani kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif. Pendekatan normatif didasarkan pada dalil-dalil dari nash baik Al-Qur'an maupun Hadis , serta pendapat ulama fiqh yang terkumpul dalam kitab fikih konvensional. Hal ini bermaksud untuk memudahkan dalam pengkajian pandangan tokoh agama di Desa Srimartani kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai langkah dalam pernikahan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara penyusun dengan subyek atau sampel.²⁷ Subyek yang digunakan penulis adalah tokoh agama yang dalam hal ini diwakilkan Pengasuh Pondok Pesantren yang ada di Desa Srimartani. Dari empat pondok pesantren yaitu: Pondok Pesantren Salaf Assa'du, Pondok

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarisito, 1990), hlm. 174

Pesantren Al-Ikhlas, Pondok Pesantren Manzilussakinah dan Pondok Pesantren Al-Mahabbah. Dalam wawancara penulis mengambil dua pengasuh untuk dijadikan subyek yaitu: Pondok Pesantren Manzilussakinah dan Pondok Pesantren Al-Mahabbah.

Di sisi lain untuk mendukung karya ilmiah penulis juga mewawancarai para pelaku *pelangkah* pernikahan yang berjumlah 3 orang dan satu tokoh masyarakat yang diwakili oleh bapak lurah.

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah observasi secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau observasi secara kebetulan saja.²⁸ Dalam observasi ini penulis mengamati sendiri menurut kenyataan yang penulis lihat, kemudian mencatat data itu apa adanya tanpa adanya upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Metode ini untuk mengecek kesesuaian data dari wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan rumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data²⁹.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁹ Lexy. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

Analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis *kualitatif* dimana, jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainya.³⁰ Cara berfikir penyusun gunakan adalah cara berfikir *induktif*, yaitu berawal dari mengemukakan pengerian pelangkah dalam pernikahan, kemudian mengumpulkan pandangan tokoh masyarakat desa mertani mengenai pelangkah dalam pernikahan dan menganalisisnya dengan analisis yang bersifat kofirmatif yaitu mengkonfirmasi pendapat dengan kaidah yang ada, kemudian mengrucutkan menjadi konsep, serta dianalisa mengenai relevansinya terhadap hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi yang berjudul Pandangan Tokoh Agama Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Terhadap Pelangkah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dapat dicerna, difahami secara mudah dan tidak melebar dari topik, maka penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan.

Dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan kedalam beberapa bagian bab yang berjumlah V. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan. Pendahuluan mencakup beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

³⁰ Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajahmada Mada University Press, 2012), hlm.101.

metode penelitian (yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisa data) dan sistem pembahasan.

Bab *kedua*, adalah menerangkan tentang macam-macam pemberian dalam pernikahan sebagai korelasi dalam pembahasan adat *nglangkahi* dalam pelangkahan pernikahan yang meliputi: pengertian pernikahan, hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan.

Bab *ketiga*, adat memberi pelangkah dalam pernikahan dan diskripsi tentang wilayah Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, sebagai wilayah yang akan diteliti, serta pandangan tokoh Agama Srimertani mengenai pelangkah dalam pernikahan. Diharapkan di wilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Bab *keempat* merupakan inti dalam pembahasan ini, penulis menguraikan pandangan tokoh agama Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sehingga dapat menemukan bagaimana hukumnya memberi pelangkah serta bagaimana menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan subbab pamungkas dari penulisan sekripsi ini yang berisikan kesimpulan, dan saran-saran yang keseluruhannya merupakan rumusan dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. bebrapa lampiran juga masuk dalam bab terakhir ini.

BAB V

PENUTUP

Dari beberapa pemaparan yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk samapai kepada suatu kesimpulan dan mendorong penyusun untuk mengajukan sara-saran.

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis pandangan Tokoh Agama Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul terhadap *pelangkah* pernikahan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan tokoh agama Desa Srimartani *pelangkah* adalah suatu hal untuk menghargai dan menghormati kakak yang dilangkahi. Adanya *pelangkah* dalam mendahului pernikahan kakak yang belum menikah yaitu ada dua sebab. Pertama dilihat dari adat jawa adalah untuk memanusiakan seseorang dan sopan santun, kedua dilihat dari syariat adalah untuk menolak balak (دفع البلاء). Dasar yang diambil adalah: دفع البلاء dan mengqiyaskan *pelangkah* dengan hadis nabi yaitu: لا فإل مروءة (untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan kakak yang didahului dalam menikah) Pendapat lain mengatakan bahwa *pelangkah* adalah: pemberian dari sang adik ke kakak dalam hal *ceremony* pernikahan dalam meminta ridha sang kakak untuk mendahului menikah. Dasar yang digunakan yaitu kaidah: العادة محكمة yang masuk secara

الحكم العدادية karena adat *pelangkah* merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat. Akan tetapi kaidah itu tidak masuk secara الفقه اسلامية karena didalam hukum Islam tidak ada *pelangkah* untuk mendahului sang kakak dalam menikah.

2. Jiika ditinjau dari hukum Islam maka pandangan tokoh agama tersebut:

- a. Apabila dilihat dari segi keabsahannya pandangan Tokoh Agama masuk dalam kategori '*urf shâhih*', hal itu berdasarkan pada ilat dimana ketika sesuatu hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi akibat sanksi sosial terhadap yang melanggar, dengan diadakannya *pelangkah* paling tidak dapat meminimalisir adanya gunjingan dalam masyarakat sekitar dan *pelangkah* tidak meberatkan kepada sang adik. Alasan lain pandangan tersebut tidak termasuk dalam *urf fasid* disebabkan karena dalam praktek yang dipaparkan oleh narasumber tidak mengandung unsur paksaan juga praktek takhayyul.
- b. Apabila dilihat dari objeknya maka pandangan pertama dan kedua memasukkan *pelangkah* ke dalam *Al-'urf al-'amali* (العرف العملي) karena *pelangkah* merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka dan tidak terkait dengan kebiasaan orang lain.
- c. Dari kedua pandangan Tokoh Agama juga cukup jelas bahwa adat *pelangkah* termasuk dalam segi cakupan *Al-*

'urf al-khâsh (العرف الخاص) karena hanya berlaku di wilayah masyarakat tertentu.

B. Saran

Masyarakat Desa Srimartani adalah masyarakat yang masih menjalankan tradisi dan adat yang merupakan warisan dari nenek moyang. Salah satu adat dan tradisi tersebut ialah *pelangkah*. Tradisi dan adat tersebut dihayati dan dijalankan samapai sekarang oleh masyarakat Desa Srimartani tidak terlepas dari peran berbagai lapisan masyarakat, salah satunya adalah Tokoh Agama.

Tetapi bagaimanapun tradisi dan adat tersebut tidak boleh hilang termakan zaman karena merupakan warisan nenek moyang yang sangat berharga selagi tidak bersebrangan dengan agama dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

2. Al-Hadist

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Al- Bukhori*, 4 Jilid, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

3. Fiqh / Ushul Fiqh

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah - Panduan Islam dalam Memilih Pasangan& Meminang*, cet. ke III, Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Abidin, Slamet dan H. Aminnudin, *Fiqh Munakhat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

AS-Subkhi, ALI Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, alihbahasa Nur Khozin, cet. ke I , Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2010.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke II, Jakarta: Amzah, 201.

Derajat, Zakiyyah, dkk, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1885.

Efendi, H. Satria, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 6, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-5,Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke – I, Jakarta: Logos, 1996.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhib al-Arba'ah*, 4 Juz , Mesir : Dar al- Irsyad, t.th.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-I, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina utama Semarang (Toha Puta Grup), 1994.

_____, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-VII, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nujaim, Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn *al-Asybâh wa al-nazhâ'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'mân*, Mesir: Mu'assah al-Halabi wa Syurakah, 1968.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencan, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fikih* , terjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zarqa', Mushthafa Ahmad al- *al-Madkâ 'alâ al-fiqhi al-'Äm*, Beirut: Dar al-Fikr 1968.

Zuhaily, Wahhab Al- *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillah*, cet. ke 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

4. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Alhamdhani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Angraini, Nur, "*Larangan Perkawinan "Nglankahi" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke II, Jakarta; Amzah, 2011.

Sayih, Ahmad Abdurrahim As-, *Risâlah fî Ri'âyah al Maslahah*, Mesir: ad-Dâr al-Mishriyyah al Lubnâniyyah, 1993. Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bzn, B. Ter Har, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* alih bahasa, K Ng. Soebakti Poesponoto, cet. V ,Jakarta: Pradnya Paramita 1980.

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djalil, A. Basiq, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-I. Jakarta: Qolbun Salim, 2005 .

Ghazali, Muhammad al-, *Mulai Dari Rumah*, Bandung: Mizan, 2001.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harsiwi, Ratri Dwi, "*Praktik Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama*," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Macdonald, Duncan B., *Develpment of Muslim Theology, Jurisprudence and Contitutional Theory*, London: Dar publishers Limited, 1985.

Masyitoh, Dewi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan)*", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mufarraj, Sulaiman Al-, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, alih bahsa Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisti Pres, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Moeleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, edisi ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajahmada Mada University Press, 2012.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarisito, 1990.

Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, edisi ke-3, cet. ke-III, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid. 5, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997.

Yafie, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan (Studi Kasus Didusun Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)*,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No.	Bab	Hlm.	FN	Terjemahan
1	I	2	5	Dari Humaid bin Abi Humaid ath-Thawil, bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik R.A. menceritakan, " ada tiga kelompok sahabat datang ke rumah istri-istri Nabi S.A.W. kemudian mereka bertanya tentang ibadah Nabi S.A.W. tatkala mereka mendapatkan penjelasan, maka seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Kemudian mereka berkata, "Dimana posisi kita diabanding dengan Nabi S.A.W.? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. " diantara seorang mereka mengatakan, "Adapun aku, maka sesungguhnya aku akan mengerjakan solat malam terus-menerus", yang lain berkata, "Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka". Yang lain (lagi) menyatakan, " Aku akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamalamanya". Lalu datanglah Rasulullah S.A.W., lantas bersabda, " kalian yang mengatakan begini-begini? Tidak Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan yang paling bertakwa diantara kalian kepada-Nya. Akan tetapi

				aku juga berpuasa dan berbuka, mengerjakan shalat (malam) serta nikah dengan sejumlah perempuan. Oleh karena itu, barang siapa tidak suka kepada sunnahku, maka ia tidaklah termasuk golonganku".
2	I	10	17	Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.
3	I	10	18	Sesuatu yang telah menetap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.
4	I	12	21	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
5	II	31	29	Sesuatu tidak mendatangkan kewajiban kecuali itu wajib
6	II	33	39	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit-pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

7	II	34	42	Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tetukam maharnya.
8	III	55	16	Sesuatu yang menjadikan itu wajib maka diwajibkan
9	IV	64	9	Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Abdul Wahab Khalaf

Muhammad bin Abd al-Wahhāb memiliki nama lengkap Muhammad bin Abd al-Wahhāb bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Timmi al-Hambali an-Najdi. Dari nama lengkapnya ini diperoleh silsilah keluarganya. Muhammad bin Abd al-Wahhāb, adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat.

Syeikh Muhammad bin Abd al-Wahhāb dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd), lebih kurang 70 Km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Beliau tumbuh dan dibesarkan dalam kelangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya. Sedangkang kaka laki-laknya adalah seorang *qadhi* (mufti besar), sumber rujukan dimana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama.

Sebagaimana lazimnya keluarga ulama, maka Syeikh Muhammad bin Abd al-Wahhāb sejak masih kanak-kanak telah dididik dengan pendidikan agama yang diajar sendiri oleh ayahnya, Syeikh Abd al-Wahhāb berkat bimbingan orang tuanya ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syeikh Muhammad bin Abd al-Wahhāb berhasil menghafalkan 30 juz al-Quran sebelum berusia sepuluh tahun. Setelah itu, beliau diserahkan oleh orang tuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka mengirimnya untuk belajar keluar daerah.

Setelah mencapai usia dewasa, Syeikh Muhammad bin Abd al-Wahhāb diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama pergi ketah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima – mengerjakan haji di Bitullah. Ketika setelah menunaikan ibadah haji, ayahnya kembali ke Uyainah sementara Muhammad tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu dan menimba ilmu di sana. Setelah itu, ia pergi ke Madinah, ia berguru pada dua orang ulama besar yaitu Syeikh Abdulllah bin Ibarahim bin Saif an-Najdi dan Syeikh Muhammad Hayah al-Sindi.

Muhammad bin Abd al-Wahhāb telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dar'iyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah dan berijtihad serta mengabdikan sebagai menteri penerangan Kerajaan Sudi di tanah Arab. Muhammad bin Abd al-Wahhāb berdakwah sampai usia 92 tahun, beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 H, bersamaan dengan tahun 1793 M, dalam usia 92 tahun. Jinazahnya dikebumikan di Dar'iyah (Najd).

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama' fiqh kontemporer kelas dunia. Wahbah Zuhaili lahir di desa Dar 'Athaith, Syria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah bin Mustafa Sa'dah.

Wahbah Zuhaili mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Ia menyelesaikan ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar. Ketika pindah ke Kairo, Mesir, ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu fakultas Syari'ah dan bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah

License bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada thun 1957 M. Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M. dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fiqihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al-Fiqih Islam wa-'Adillatuhu*.

Prof. Drs. Ratno Lukito

Dilahirkan di Yogyakarta, 22 Maret 1968. Beliau adalah alumnus Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Yogyakarta pada tahun 1992, beliau pernah menjadi kepala editor Al-Jami'ah (Jurnal Internasional Setudi Islam) di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada bulan Agustus 1993, menjadi dosen di Fakultas Syariah (Hukum Islam), Istitut Agama Islam (Iain) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga aktif menulis, salah satu buku karangan beliau antara lain;

Hukum Islam dan Realitas Sosial, Yogyakarta: Fakultas Syariah Institut UIN Negri Yogyakarta Press 2008. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia Jakarta: Indonesia-Netherlands Coperation in Islamicstudies, 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-730Un.02/DS.1/PG.00/3 / 2019 Yogyakarta, 12 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Desa Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM.

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ngainurrofik
NIM : 15350090
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII
Alamat Asal : Dukuh Sigedong, Rt. 006 Rw.001 Desa Tegalgot, Kecamatan
Kepil Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah.

Alamat di Yogyakarta : Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Maret 2019 s/d 30 Maret 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Ngainurrofik
NIM. 15350090

a.n Dekan

a.n Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Syanta, M. Hum
NIP. 1960415199303

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PIYUNGAN
DESA SRIMARTANI**

Alamat : Jl. Piyungan-Prambanan Km : 1,5 Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta 55792.
Telp. (0274) 4536878, e-mail : desa.srimartani@bantulkab.go.id

Nomor : 48 /SMT/III/2019
Hal : Izin Riset

25 Maret 2019

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor B-730/Un.02/DS.1/PG.00/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Riset, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dengan kegiatan Riset yang akan diadakan di Wilayah Desa Srimartani sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut.
2. Kami memberikan izin untuk dapat melaksanakan tugas tersebut sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019.
3. Selama menjalankan tugas agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan agar dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa Srimartani atau melalui Dukuh dan Ketua RT terkait.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat kami,
Lurah Desa Srimartani

H. MULYANA

LAMPIRAN V SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mujahid.

Tempat Tanggal Lahir: Ban Tul 10-10-1983.

Pekerjaan : Tani

Alamat : Wani Joyo lor Srimartani piyungan Bantul.

Menerangkan bahwa Ngainurrofik mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun sekripsi yang berjudul PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM pada tanggal..... di Desa Srimartani Kecamtan Piyungan Kabupaten Bantul.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul.....2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Ahmad Mujahid.)

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MachFudzil

Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 26 September 1974

Pekerjaan : Wiraswasta

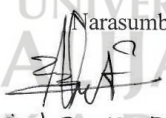
Alamat : Kembangsan Rt 005 / RW - Srimartani, Piyungan Bantul.

Menerangkan bahwa Ngainurrofik mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM pada tanggal..... di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 22 Maret.....2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Narasumber

(.....MachFudzil.....)

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahur Rohmah

Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 2 April 1991

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bulusari Rt 003/Rw - Srimartani Piyungan Bantul

Menerangkan bahwa Ngainurrofik mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM pada tanggal..... di Desa Srimartani Kecamtan Piyungan Kabupaten Bantul.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul.....24.....Mei.....2019

Narasumber

(.....Miftahur Rohmah.....)

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Azis

Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 03 Januari 1986

Pekerjaan : Buruh

Alamat : BulusDri Rt 01/Rw -, Srimartani, Piyungan, Bantul

Menerangkan bahwa Ngainurrofik mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM pada tanggal..... di Desa Srimartani Kecamtan Piyungan Kabupaten Bantul.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Selasa, 19 Maret 2019

Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(..... Abdul Azis)

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulyana.

Tempat Tanggal Lahir: Bantul 4-7-1968

Pekerjaan : Lurah Desa.

Alamat : Wawoyo Lor RT 3. Srimartani
Piyungan Bantul

Menerangkan bahwa Ngainurrofik mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM pada tanggal..... di Desa Srimartani Kecamtan Piyungan Kabupaten Bantul.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul 25-03.....2019

Narasumber

MULYANA

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuladi

Tempat Tanggal Lahir: 06-10-1994

Pekerjaan : Proyek

Alamat : Bulusari Piyungan Bantul

Menerangkan bahwa Ngainurrofik mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM pada tanggal..... di Desa Srimartani Kecamtan Piyungan Kabupaten Bantul.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul... 24 Maret2019

Narasumber

()

Zuladi

(.....)

LAMPIRAN VI**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah pengertian dari pelangkah tersebut?
2. Apakah bapak tau tentang sejarah pelangkah pernikahan? Jika bapak tau bagaimana sejarah adanya adat pelangkah dalam pernikahan?
3. Apakah pelangkah itu sebuah keharusan yang harus diberikan dan apakah alasannya?
4. Bagaimana dampak yang tidak melaksanakan adat tersebut?
5. Bagaimana pandangan bapak tentang adat pelangkah pernikahan di Desa Srimartani?
6. Apakah yang menjadi dasar landasan pandangan anda?

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Ngainurrofik
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Ttl : Wonosobo, 14 April 1995
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Mahasiswa (Belum Nikah)
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Sigedong, Tegalgot, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah
 Alamat di Yogyakarta : Jejeran, Kec. Pleret, kab. Bantul, Yogyakarta.

Latar belakang Pendidikan

Formal:

2001-2007 : Mi Ma'arif Tegalgot Kepil Wonosobo

2007-2010 : Smpn 3 Kepil Wonosobo

2011-2013 : Sman 1 Sapuran Wonosobo

Contact Person : 085729242239

Demikian curriculum vitae saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya


 Ngainurrofik